

MEKANISME – PENENTU – ANGGOTA – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
2025

Kpt 41 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 Perihal Langkah-langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, SK KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2025.
 - Lamp. : 3 hlm